

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah. Penegakan yaitu proses atau cara. Sedangkan Hukum yaitu peraturan. Jadi penegakan hukum merupakan ikhtiyar atau cara yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dikukuhkan dan sifatnya mengikat hubungan kehidupan bermasyarakat. Asshiddiqie (2016:1) menyebutkan bahwa “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku ... atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum diantaranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Advokat, Mahkamah Agung, kejaksaan hingga komisi yudisial. Peran pentingnya pun berbeda beda dalam penegakan hukum sesuai tujuannya masing-masing namun yang sangat berpengaruh dalam hal ini yaitu lembaga kepolisian yang mempunyai mandat dalam menjaga ketertiban, pengamanan dan pengayoman masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Badan penegak hukum yang secara penuh bertanggung jawab dibawah kepemimpinan Presiden Republik indonesia. dalam kata lain Kepolisian mempunyai peran penting dalam ketatanegaraan, salah satu tugas pokoknya kepolisian tertuang

dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa tugas dan wewenang tersebut, Polri mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan yang sifatnya bisa mengancam ataupun merusak fasilitas umum dan mampu menjadikan suasana dan menciptakan kondisi yang aman terhadap masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya Polri harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan dan memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan. Menurut Aprillia (2020:210) menjelaskan bahwa “ada dua upaya yaitu Upaya preventif yaitu upaya pencegahan bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Sedangkan upaya represif adalah melakukan penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran menurut undang-undang yang berlaku”.

Salah satu upaya kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Pembinaan yang dimaksud berupa penindakan pelanggaran terhadap pengendara bermotor yang tidak taat aturan tata tertib berlalu lintas. Kerap terjadi seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, ataupun tidak memakai sabuk pengaman untuk

pengendara roda empat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang diemban kepolisian sebagai badan penegak hukum lalu lintas.

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 22 pasal 12 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan pada masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta yang diamanatkan dengan Undang-undang Dasar republik indonesia yakni menciptakan kesejahteraan umum.

Kepala kepolisian negara republik indonesia atau lebih dikenal Kapolri mengembangkan cara kerja kepolisian melalui sistem elektronik dalam menegakkan hukum lalu lintas. Guna mengoptimalkan kinerja dalam pengawasan dan pemantauan lajur lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk memajukan polri sebagai aparat penegak hukum. Di era globalisasi, Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, dengan adanya hal itu, Kapolri juga banyak mengembangkan program layanannya berbasis teknologi dengan menggunakan jaringan internet. Maka sesuai dengan program prioritas Kapolri yaitu salah satunya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi untuk menciptakan polri yang profesional, modern dan terpercaya.

Penerapan sistem elektronik merupakan Suatu hal inovasi baru yang diterapkan oleh kepolisian sekaligus alternatif menjawab respon buruk masyarakat terhadap penegak hukum lalu lintas dalam mengevaluasi administrasi negara dari sektor pelayanan publik supaya lebih transparan, efektif dan efisien. mengedepankan pelayanan publik yang lebih jelas tanpa disembunyikan merupakan langkah awal menuju terciptanya kepolisian yang profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Beralihnya sistem konvensional ke yang lebih modern dilakukan sebagai bentuk mengefisienkan program kerja Polri dengan mengedepankan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi merupakan Salah satu upaya Kapolri menjawab tantangan globalisasi yang semakin canggih. Selain membantu program kerja Polri semakin mudah dan efisien, disisi lain juga bisa mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menindak kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau kata lain mengurangi pungutan liar (Pungli). Jadi Alasan besar beralihnya ke arah teknologi yaitu menjaga citra Polri dari pemberitaan buruk di masyarakat. Program tersebut salah satunya *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. Program tilang elektronik berdasarkan pada surat telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelarangan penindakan secara manual.

Menurut Aprillia (2020:212) *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan suatu inovasi dari sistem tilang manual atau tilang

konvensional menjadi tilang elektronik. Tilang elektronik (ETLE) biasanya disebut dengan istilah digitalisasi proses tilang, yaitu penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Tilang elektronik diciptakan untuk memangkas birokrasi denda serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar. Diciptakannya sebuah inovasi ini bertujuan agar kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan tilang.

Dasar hukum diberlakukannya penindakan tilang elektronik yaitu tertuang dalam pasal 249 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Pasal ayat (1) tersebut hanya untuk penindakan menggunakan alat elektronik secara umum sedangkan untuk pasal di pasal (3) poin (d) mengenai dukungan penindakan menggunakan alat elektronik atau secara langsung serta pada pasal 272 juga dijelaskan dukungan mengenai penggunaan alat elektronik dan hasilnya bisa dijadikan alat bukti pengadilan. Adapun alat elektronik atau jenis-jenis yang dipakai dalam program *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) diantaranya kamera CCTV, mobile gadget yaitu menggunakan gawai anggota satlantas, dan terakhir menggunakan mobil incar yang dilengkapi CCTV

Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Tilang elektronik sebagai bentuk implementasi dari perintah atasan yaitu Kapolri nasional untuk melaksanakan program tersebut dan bagian Satuan lalu lintas

(satlantas) yang bertugas memantau dan menindak pelanggar lalu lintas. Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mulai diberlakukan di wilayah hukum Polres Sumenep pada awal Januari 2022 dan sudah ada 4 kamera CCTV pengintai yang terpasang strategis di lampu lalu lintas meliputi Simpang 3 Jalan Slamet Riyadi, Simpang 3 Arya Wiraraja, Simpang 3 PKPN dan Simpang 4 Jalan Diponegoro serta satu mobil pengintai yang beroperasi di jalanan.

Pertama kali di laksanakan, maka secara tidak langsung pengetahuan mengenai program tilang elektronik juga minim khususnya bagi masyarakat lebih lebih rakyat pedesaan yang hendak ke kabupaten kota. Masyarakat yang dalam hal ini sebagai objek ataupun bahan uji coba pelaksanaan dari program tilang elektronik. Akibat kurangnya sosialisasi kepolisian dan minimnya informasi terkait tilang elektronik pada awal penegakannya masyarakat hampir diresahkan dengan keberadaan program ini. Adapun pada awal penerapannya, pelanggar lalu lintas yang tercapture kamera mobil pengintai bisa langsung dijangkau dan dimintai klarifikasi di tempat kejadian. Hal demikian, bisa dikatakan masih menggunakan penilangan dengan cara manual dan mengganggu psikolog pengendara karena dikejar-kejar oleh pihak kepolisian sampai ke pelosok desa.

Seiring berkembangnya program ETLE, pelanggar lalu lintas yang terekam kamera mobil pengintai, CCTV yang terpasang strategis di lampu lalu lintas dan sejenisnya didatangi surat konfirmasi melalui POS ke rumah yang

tertera pada Nomor Polisi (plat nomor) yang menempel di kendaraan bermotor tersebut. Berbanding terbalik ketika pemilik kendaraan bermotor yang belum balik nama dan melakukan pelanggaran. Secara tidak langsung surat konfirmasi bisa dikatakan salah sasaran karena yang didatangi surat konfirmasi bukan merupakan pemilik sepeda tersebut namun secara administrasi masih tetap.

Tidak hanya tentang tertib administrasi kepemilikan kendaraan, pihak kepolisian juga menyatakan bahwa ada pengendara yang sengaja ganti plat palsu dan ada pula plat nomor sengaja dibuat tidak jelas demi mengelabui CCTV kepolisian. Pihak kepolisian dengan adanya keresahan tersebut, maka ada kebijakan baru yaitu penggunaan nomor polisi warna putih (plat putih). pasalnya setiap kendaraan yang sudah habis masa 5 tahun, maka harus ganti plat baru dan plat baru tersebut berganti warna putih. Kebijakan ini evaluasi persoalan plat nomor yang sering tidak jelas di capture oleh kamera CCTV namun bagaimana yang masih belum.

Selama pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di hukum Polres Sumenep cukup tinggi angka pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan (Nova Apriyanto) sebagai kanit kamsel satlantas Polres Sumenep, yaitu:

Data pelanggaran lalu lintas yang telah terhimpun selama 1 tahun pelaksanaan ETLE di kabupaten mencapai 4384 dan data update pada awal 2023 tanggal 17 bulan januari sudah berjumlah 92 pelanggar lalu lintas. (wawancara, 17 Januari 2023)

Data pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah konfirmasi namun masih belum direspon baik oleh masyarakat dan sudah terdata sebanyak 691 pelanggar lalu lintas yang tidak konfirmasi terhadap pihak kepolisian khususnya kepada kantor pelayanan tilang Polres Sumenep. Dapat disimpulkan, Marsaid dkk (dalam Asmara dkk, 2019:3) menyatakan bahwa tingkat disiplin pengendara atau pengemudi yang masih rendah serta pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian pada bidang satlantas kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Peran Kepolisian dalam Penegakan Tertib Lalu Lintas Melalui Penerapan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Sumenep**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan penelitian yang berjudul "analisis peran kepolisian dalam penegakan tertib lalu lintas melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Sumenep". Sebagai berikut:

1. Meski sudah diberlakukan penerapan e-tilang, kebijakan tilang manual masih tetap diterapkan pada area yang belum terpasang alat elektronik
2. Minimnya sosialisasi penerapan e-tilang, beberapa masyarakat merasa resah dengan penggunaan e-tilang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ETLE

3. Penindakan menggunakan alat elektronik hanya berlaku di area tertentu menyebabkan tingkat pengawasan pelanggaran lalu lintas juga masih minim
4. Penindakan tidak maksimal terhadap pemilik kendaraan yang tidak balik nama “berubah kepemilikan”, akhirnya surat konfirmasi salah sasaran dan pemilik kendaraan baru merasa dirugikan karena harus terblokir

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan penelitian yang berjudul "analisis peran kepolisian dalam penegakan tertib lalu lintas melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Sumenep ". Sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Sumenep?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan program *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Sumenep.

E. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru dan menambah khasanah untuk memperluas wawasan keilmuan tentang hukum

b) Manfaat praktis

Ada 4 kategori yang perlu disampaikan, diantaranya:

1. Bagi masyarakat

sebagai bentuk acuan referensi atau pengetahuan baru mengenai tertib lalu lintas dalam berkendara. Khususnya masyarakat awam yang belum mengerti Hukum dalam berkendara sepeda motor ataupun mobil mengetahui pentingnya aturan lalu lintas dan pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara. Jadi tidak hanya bisa naik kendaraan akan tetapi juga tau aturan lalu lintas.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan acuan untuk diperhatikan, baik dari peralatan yang perlu ditingkatkan ataupun dari segi pengawasan langsung terhadap anggota kepolisian pusat, khususnya Kapolri sebagai kepala umum polri. Serta mekanismenya dalam melayani masyarakat dari segi administrasi sanksi.

3. Bagi kepolisian

Dapat menjadi bahan evaluasi sehingga mampu meningkatkan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga terciptanya sebuah sistem pelayanan publik khususnya kebijakan lalu lintas yang efektif. Oleh

sebab itu, kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pemberitaan tentang pungutan liar tidak akan ada.

4. Bagi peneliti

Menjadi pegangan dan menjadi bahan kajian untuk mengetahui analisis peran kepolisian dalam penegakan tertib lalu lintas melalui penerapan E-tilang di kabupaten Sumenep. serta menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian sesudahnya.

F. Definisi Operasional

1. Peran kepolisian

Peran kepolisian tertuang dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berisikan tiga peran penting, diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni menciptakan kesejahteraan umum

2. Penegakan hukum lalu lintas

Penegakan hukum lalu lintas tertera dalam UU Nomer 22 pasal 12 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan pada masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

3. Penerapan tilang elektronik di kabupaten Sumenep

Berdasarkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri Republik Indonesia, dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono tentang putusan penegarapan Tilang elektronik Nasional tahap 1, Kabupaten Sumenep salah satunya juga terpilih sebagai kabupaten yang antusias dalam kebijakan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

4. Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

ETLE adalah singkatan dari *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan program terbaru kepolisian yang berupa penindakan menggunakan alat elektronik sebagai alat bukti fisik bagian satlantas untuk pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.